



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 16 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
16. Penghapusan Desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk, digabung, dan dihapus atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat .

Pasal 3

Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau penataan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat .

Pasal 4

- (1) Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memenuhi syarat :

- b. luas wilayah ;
 - c. bagian wilayah kerja ;
 - d. perangkat ; dan
 - e. sarana dan prasarana pemerintahan .
- (2) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.

Pasal 5

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada .

Pasal 6

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan desa 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memenuhi syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi suatu desa minimal 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga;

- b. luas wilayah yaitu luas wilayah desa yang dapat dijangkau secara berdaya guna dalam pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. bagian wilayah desa, yaitu wilayah desa yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun dengan letak yang memungkinkan faktor luas wilayah dapat dipenuhi;
 - d. sosial Budaya yaitu sesuatu yang mampu menciptakan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dan adat-istiadat di desa yang baru;
 - e. potensi desa yaitu kemampuan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di desa; dan
 - f. sarana dan prasarana pemerintahan yaitu tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan termasuk sumber daya manusianya.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pembentukan Desa, harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menyebabkan hapusnya dan/atau digabungnya Desa Induk karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 9

- (1) Pembentukan desa terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada serta sebagai akibat pemecahan desa ;
- (2) Pembentukan desa sebagai akibat pemecahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD, dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8;
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD dan diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat ;

1. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

2. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

3. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

4. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

5. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

6. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

7. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

8. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

9. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

10. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

11. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

12. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

13. Untuk keperluan yang lain, maka dengan ini
diperintahkan agar semua instansi yang
tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
ini.

(4) Usulan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri :

- a. Daftar Nama Desa Induk dan Desa pemekaran ;
- b. Peta Wilayah Desa Induk dan Peta Wilayah Desa hasil pemecahan ;
- c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Desa hasil pemekaran ;
- d. Berita Acara penetapan batas Desa Induk dan Desa hasil pemekaran ;
- e. Daftar sarana dan prasarana Desa Induk dan Desa hasil pemekaran ;
- f. Daftar nama-nama perangkat Desa Induk dan Desa hasil pemekaran ;
- g. Struktur organisasi pemerintahan Desa Induk dan Desa hasil pemekaran ;
- h. Ketetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa.

Pasal 10

(1) Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan pembinaan ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim sebagaimana pada huruf e menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
 - g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk;
 - h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
 - i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - m. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat dilakukan melalui Desa Persiapan, dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

- (4) Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu dan/atau kedua Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penghapusan dan/atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah .

BAB V

PERUBAHAN STATUS

Pasal 13

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 14

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, memperhatikan persyaratan :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 15

Perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 16

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kekayaan Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



...

...

...

...

...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa .

Pesesuaian tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Keanekaragaman dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

Otonomi asli dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi dalam Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk .

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada

Pasal 8

Pembentukan Dusun dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif .

Pasal 9

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada .

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksudkan dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih .

Pasal 15

Yang dimaksud dengan potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan .

Pasal 16

Cukup jelas .

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan .

Ayat (3)

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas .

